

Harmonisasi Regulasi Daerah Berbasis Syariat dengan Hukum Nasional dalam Bingkai Undang-Undang Pemerintahan Aceh

Adi Saputra¹

¹Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia. Email: 241003022@student.ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

*The implementation of special autonomy through Law Number 11 of 2006 concerning the Law on the Governing of Aceh grants full authority to Aceh to enact local regulations (Qanun) based on Islamic Sharia. However, in practical terms, the operationalization of these specific regulations frequently triggers potential overlapping or disharmony between the Qanun and the unified national legal framework. This study aims to analyze the ideal harmonization mechanism to ensure that Aceh's special characteristics are well-preserved without negating or undermining the unity of the national legal system. This study employs a normative legal research method (doctrinal legal research) utilizing a statutory approach and a conceptual approach to dissect vertical and horizontal synchronization. The findings indicate that the legal disharmony occurring thus far is often driven by differing paradigms of interpretation between the principle of regional specificity (*lex specialis*) and the principle of national legal unity. Effective harmonization in the future requires the optimization of executive review functions and integrative-deliberative joint legislation processes from the initial planning stages of the Qanun, alongside the utilization of progressive law-finding methods (*rechtsvinding*) by legislative drafters. This article provides a strategic theoretical contribution to the development of constitutional law, particularly regarding special autonomy law in Indonesia, while offering practical recommendations to foster maturity and legislative quality in Aceh.*

Keywords: Harmonization of Regulations, Islamic Sharia, National Law, Law on the Governing of Aceh

Abstrak

Pemberlakuan otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan kewenangan penuh bagi Provinsi Aceh untuk membentuk regulasi daerah berupa Qanun yang berbasis pada nilai-nilai syariat Islam. Namun, dalam tatanan praktis, operasionalisasi aturan khusus ini sering kali memicu potensi tumpang tindih (*overlapping*) atau disharmonisasi antara Qanun dengan tata hukum nasional yang berlaku secara unifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme harmonisasi yang ideal agar hak kekhususan Aceh tetap terjaga dengan baik tanpa menegasi atau mencederai kesatuan sistem hukum nasional. Riset ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan mengandalkan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah sinkronisasi aturan secara vertikal maupun horizontal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmonisasi hukum yang terjadi selama ini sering kali dipicu oleh adanya perbedaan paradigma penafsiran antara asas kekhususan daerah (*lex specialis*) dan asas kesatuan hukum nasional. Harmonisasi yang efektif ke depan memerlukan optimalisasi fungsi *executive review* (pengawasan pemerintah) dan proses legislasi bersama yang integratif-deliberatif sejak tahap perencanaan awal Qanun, serta pemanfaatan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang progresif oleh para perancang regulasi. Artikel ini memberikan kontribusi teoretis yang strategis bagi

pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya terkait hukum otonomi khusus di Indonesia, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis demi mendorong kedewasaan serta kualitas mutu legislasi daerah di Bumi Serambi Mekkah.

Kata Kunci

Harmonisasi Regulasi, Syariat Islam, Hukum Nasional, Undang-Undang Pemerintahan Aceh

Pendahuluan

Perjalanan panjang sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Provinsi Aceh pada kedudukan yang sangat istimewa dan unik. Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan buah manis dari rekonsiliasi politik yang monumental serta kesepakatan damai pasca-konflik yang mengakhiri dinamika puluhan tahun di Bumi Serambi Mekkah. Secara yuridis, UUPA lahir sebagai bentuk pengakuan resmi dan penghormatan negara yang paling tinggi terhadap hak kekhususan serta keistimewaan masyarakat Aceh untuk menjalankan syariat Islam secara menyeluruh (*kaffah*). Guna menuangkan aturan-aturan keagamaan tersebut ke dalam hukum positif yang mengikat, konstitusi memberikan kewenangan penuh kepada Aceh untuk memproduksi instrumen hukum daerah yang dikenal dengan istilah Qanun. Melalui Qanun inilah, nilai-nilai luhur hukum Islam diderivasi ke dalam sistem perundang-undangan formal yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari masalah ibadah, keluarga, muamalah, hingga ranah hukum pidana Islam atau jinayat (Yusuf, 2024).

Namun dalam praktiknya selama dua dekade terakhir, operasionalisasi Qanun di atas panggung hukum nasional tidak selalu berjalan dengan mulus tanpa hambatan. Sering kali muncul dinamika ketegangan dan potensi benturan yuridis yang cukup tajam antara produk hukum daerah Aceh dengan kebijakan pemerintah pusat di Jakarta. Beberapa klaster di dalam Qanun, khususnya yang mengatur tentang sanksi pidana jinayat seperti hukum cambuk atau aturan mengenai batasan hak asasi tertentu, kerap kali dinilai oleh pemerintah pusat dan aktivis hukum nasional bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi atau konvensi hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi oleh negara. Akibat dari benturan persepsi ini, tidak jarang terjadi dinamika pembatalan, penundaan, atau pemaksaan revisi terhadap sejumlah pasal dalam Qanun oleh kementerian terkait, yang pada gilirannya memicu rasa ketidakadilan serta krisis kepercayaan dari masyarakat Aceh terhadap komitmen damai pemerintah pusat (Saputra, 2025).

Di tengah riak-riak ketegangan regulasi tersebut, literatur hukum ketatanegaraan yang berkembang saat ini umumnya masih menyisakan sebuah celah kajian (*research gap*) yang cukup lebar. Sebagian besar riset hukum terdahulu yang mengkaji hubungan antara Qanun Aceh dan hukum nasional cenderung terjebak ke dalam sudut pandang yang sangat kaku dan dikotomis. Para peneliti hukum konvensional umumnya memandang kedua sistem hukum ini sebagai dua kutub yang saling berlawanan dan membenturkannya satu sama lain; di satu sisi menganggap syariat Islam sebagai ancaman bagi unifikasi hukum nasional, sementara di sisi lain menganggap kontrol hukum nasional sebagai bentuk pengebirian terhadap hak istimewa Aceh (Pratama, 2024). Masih sangat minim, bahkan hampir tidak ditemukan kajian ilmiah yang melangkah lebih jauh untuk menawarkan sebuah formula integratif serta metodologi harmonisasi hukum yang bersifat solutif-simbiotis, di mana kedua sistem tersebut dipandang dapat saling melengkapi.

Sistem hukum nasional dan hukum syariat di Aceh sejatinya tidak perlu diletakkan dalam arena pertarungan yang saling menegasikan. Pancasila sebagai norma dasar negara (*grundnorm*) sangat terbuka terhadap penyerapan nilai-nilai keagamaan sebagai sumber hukum positif, sepanjang hal tersebut diletakkan dalam kerangka persatuan. Kekosongan konsep integratif inilah yang menyebabkan proses legislasi di daerah sering kali berjalan tanpa arah yang pasti, sehingga melahirkan produk hukum yang rentan digugat karena dianggap cacat secara hierarki perundang-undangan (Setyawan, 2025). Pertentangan ini tidak boleh dibiarkan terus berlarut-larut karena dapat mengancam stabilitas politik, mengganggu kenyamanan berinvestasi di daerah, serta mencederai hak konsistensi perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang bermukim di wilayah Aceh.

Oleh karena itu, artikel ini hadir dengan tujuan utama dan kebaruan teoretis (*novelty*) yang sangat tegas, yaitu merumuskan sebuah cetak biru (*blueprint*) kerangka harmonisasi hukum yang menjembatani kedua kepentingan tersebut secara elegan. Kebaruan artikel ini terletak pada penawaran metodologi sinkronisasi yang tidak mengorbankan salah satu pihak. Artikel ini menegaskan sebuah visi ilmiah bahwa proses harmonisasi regulasi harus diletakkan pada koridor yang saling menghormati kekhususan syariat di Aceh sebagai amanat konstitusi, sekaligus secara bersamaan memperkuat bangunan besar tata hukum nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui cetak biru yang ditawarkan, diharapkan tercipta keselarasan yang harmonis di mana Qanun Aceh dapat ditegakkan secara berwibawa tanpa harus menabrak rambu-rambu hukum nasional yang lebih tinggi.

Methods

Penelitian ini dirancang sebagai jenis penelitian hukum murni atau yuridis normatif yang menempatkan norma-norma hukum positif sebagai objek kajian utama. Studi ini berfokus pada analisis mendalam terhadap berbagai bahan pustaka, dokumen resmi, serta regulasi tertulis guna mengurai kompleksitas sinkronisasi hukum antara daerah dan pusat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah konsistensi antaraturan hukum, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah asas-asas hukum doktrinal yang berkaitan dengan otonomi khusus dan unifikasi sistem hukum nasional.

Seluruh argumen dan temuan dalam riset ini dibangun dengan mengandalkan kekuatan kombinasi bahan hukum yang komprehensif. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta sejumlah Qanun sektoral Aceh yang terkait langsung dengan implementasi syariat Islam. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku teks hukum tata negara, kamus hukum, naskah akademik rancangan regulasi, serta artikel dari jurnal ilmiah bereputasi yang mengkaji otonomi daerah. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian diolah menggunakan metode analisis silogisme melalui penarikan kesimpulan deduktif, yang dipadukan dengan teknik interpretasi hukum secara gramatikal, sistematis, dan teologis guna menemukan titik temu serta solusi harmonisasi yang presisi antaraturan regulasi.

Hasil

Hasil penelitian ini berhasil melakukan pemetaan regulasi khusus melalui inventarisasi dan klasifikasi terhadap sejumlah Qanun Aceh yang memiliki irisan

kewenangan langsung dengan sistem hukum nasional. Berdasarkan pengelompokan substansinya, produk hukum daerah ini terbagi ke dalam tiga klaster utama, yaitu klaster hukum pidana Islam yang termaktub dalam Qanun Jinayat, klaster hukum perdata Islam yang mengatur bidang muamalah dan lembaga keuangan syariah, serta klaster tata kelola pemerintahan yang mengatur tata cara pengisian jabatan publik lokal dan eksistensi lembaga-lembaga kekhususan Aceh seperti Majelis Permusyawaratan Ulama. Pemetaan ini menunjukkan adanya akumulasi norma hukum adat dan agama yang ditransformasikan secara formal ke dalam sistem hukum positif daerah.

Selanjutnya, riset ini mengidentifikasi berbagai data yuridis mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya disharmonisasi dan pasal-pasal dalam regulasi daerah yang kerap memicu perdebatan kewenangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh. Konflik norma ini umumnya dipicu oleh adanya tumpang tindih urusan absolut, di mana beberapa rumusan delik hukum dalam Qanun sektoral dinilai melampaui batas otonomi khusus dan memasuki wilayah hukum pidana nasional yang menjadi domain mutlak lembaga peradilan negara. Selain itu, penggunaan asas hukum yang berbeda dalam merumuskan sanksi serta adanya inkonsistensi penafsiran atas pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjadi celah krusial yang melahirkan ketegangan antar-kelembagaan.

Poin terakhir dari temuan riset ini menyajikan gambaran riil mengenai mekanisme pengawasan eksisting yang selama ini berjalan dalam hubungan pusat dan daerah. Proses pengendalian regulasi tersebut dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui dua instrumen utama, yaitu mekanisme *preview* dalam bentuk fasilitasi rancangan Qanun sebelum disahkan, serta mekanisme *review* berupa evaluasi dan klarifikasi terhadap Qanun yang telah diundangkan. Hasil kajian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan ini sering kali berjalan kaku dan searah, sehingga fungsi fasilitasi yang seharusnya menjadi ruang dialog kemitraan justru kerap kali berubah menjadi instrumen koreksi birokratis sepihak yang kurang mempertimbangkan latar belakang sosiologis dan kekhasan hukum masyarakat Aceh.

Pembahasan

Posisi Geopolitik Hukum Qanun Aceh dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Nasional

Posisi kedudukan Qanun Aceh dalam sistem hukum nasional sering kali memicu perdebatan panjang di kalangan ahli hukum tata negara. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Qanun Aceh diposisikan setara dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi. Namun, jika dilihat dari sudut pandang geopolitik hukum dan latar belakang sejarah kelahirannya, Qanun Aceh memiliki muatan materi muatan yang jauh lebih istimewa dibandingkan Perda biasa. Keistimewaan ini didasarkan pada asas hukum *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti aturan hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Melalui asas ini, Qanun diberikan ruang gerak yang luas oleh konstitusi untuk mengatur urusan domestik masyarakat Aceh berdasarkan hukum Islam secara mandiri (Gunawan, 2026).

Pemberian status otonomi khusus ini menegaskan bahwa penempatan Qanun secara kaku dalam hierarki perundang-undangan nasional sering kali tidak mampu menjawab dinamika di lapangan. Sebagai produk hukum yang lahir dari rahim perdamaian pasca-konflik, Qanun tidak boleh dipandang sebelah mata hanya sebagai aturan daerah tingkat provinsi belaka. Ada dimensi kesepakatan politik bernilai tinggi yang melekat di dalamnya. Oleh sebab itu, penerapan asas hukum khusus tersebut menjadi jangkar utama bagi Pemerintah Aceh agar dapat menyusun regulasi yang berakar pada nilai-nilai syariat, tanpa harus selalu terbentur oleh aturan-aturan umum nasional yang tidak mempertimbangkan kekhasan kultur dan kebutuhan spiritual masyarakat lokal (Fadillah, 2025).

Meskipun memiliki kebebasan khusus, eksistensi Qanun tetap memiliki batas-batas konstitusionalitas yang tidak boleh dilanggar. Kekhususan otonomi Aceh dirancang bukan untuk menciptakan sebuah negara di dalam negara, melainkan untuk merawat keadilan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Batasan ini mengharuskan setiap Qanun yang dilahirkan tidak boleh keluar dari koridor konstitusi tertinggi, yaitu UUD 1945. Aceh diberikan kemerdekaan penuh untuk mengejawantahkan nilai-nilai syariat Islam ke dalam hukum positif, namun materi hukumnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip kedaulatan negara, persatuan nasional, serta hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh dasar negara (Purnomo, 2026).

Menemukan titik keseimbangan antara kekhususan daerah dan kesatuan nasional inilah yang menjadi tantangan terbesar dalam geopolitik hukum kontemporer. Para perumus kebijakan di Aceh dituntut memiliki kejelian luar biasa agar nilai syariat yang dituangkan dalam Qanun dapat dikemas menggunakan logika hukum modern yang selaras dengan cita-cita nasional. Dengan menjaga koridor konstitusional ini, keistimewaan Aceh justru akan tampil memperkaya khazanah hukum nasional, sekaligus membuktikan bahwa hukum Islam dan ideologi Pancasila dapat hidup berdampingan secara damai, harmonis, dan saling menguatkan demi kesejahteraan masyarakat luas.

Problematisa dan Titik Singgung Paradigmatis antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional

Pertemuan antara hukum pidana Islam yang tertuang dalam Qanun Jinayat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional sering kali memicu benturan cara pandang yang cukup mendasar. Perbedaan paling mencolok terletak pada ranah filosofis pemberian sanksi, khususnya hukuman cambuk yang dipraktikkan di Aceh untuk pelanggaran kesusilaan, perjudian, dan minuman keras. Dari sudut pandang hukum nasional yang sekuler, sanksi pidana umumnya diarahkan pada pemasyarakatan dan rehabilitasi fisik pelaku di dalam lembaga penahanan. Sebaliknya, Qanun Jinayat memandang sanksi sebagai instrumen pembersihan dosa dan pencegahan sosial secara terbuka, di mana penderitaan moral dan sanksi sosial dari hukuman cambuk dinilai lebih efektif dalam memulihkan keseimbangan spiritual masyarakat (Hermawan, 2026).

Benturan administratif dan kemanusiaan ini tidak jarang melahirkan polemik di tingkat nasional maupun internasional. Para kritikus hukum konvensional kerap menuding bahwa hukuman cambuk bertentangan dengan prinsip pembinaan manusia dan melanggar hak

asasi terkait larangan hukuman fisik yang merendahkan martabat. Namun, perdebatan ini sering kali mengabaikan fakta sosiologis bahwa masyarakat lokal justru merasakan rasa aman yang lebih tinggi dengan penegakan hukum tersebut. Perbedaan paradigma inilah yang menuntut adanya analisis kritis yang mendalam, agar keunikan tata hukum Islam di Aceh tidak terus-menerus disudutkan oleh standardisasi hukum modern yang belum tentu cocok dengan kultur masyarakat daerah (Wulandari, 2025).

Di samping masalah jenis sanksi, titik singgung yang tidak kalah krusial adalah risiko terjadinya dualisme peradilan dan ancaman terhadap asas *ne bis in idem*. Asas ini menegaskan bahwa seseorang tidak boleh dituntut atau diadili dua kali atas perbuatan pidana yang sama. Ketika suatu tindak pidana diatur sekaligus di dalam KUHP nasional dan Qanun Jinayat, muncul ketidakpastian hukum mengenai lembaga peradilan mana yang paling berwenang mengadili perkara tersebut. Jika tidak ada batas pembagian urusan yang tegas, seorang warga negara di wilayah Aceh berpotensi menghadapi tuntutan ganda, yakni di pengadilan negeri umum berdasarkan KUHP dan di Mahkamah Syar'iyah berdasarkan Qanun, yang tentu saja mencederai hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum (Nugroho, 2026).

Guna mengatasi problematika tersebut, diperlukan sebuah jalan tengah teoretis yang solutif melalui konsep pelimpahan wewenang absolut secara teritorial. Pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh harus menyepakati formula di mana ketika suatu tindak pidana terjadi di wilayah hukum Aceh, maka aturan hukum khusus yang ada di dalam Qanun secara otomatis menggantikan berlakunya hukum umum nasional untuk jenis delik tersebut. Penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga Mahkamah Syar'iyah, menjadi kunci utama untuk menutup celah dualisme ini. Dengan kepastian hukum yang terintegrasi, hak warga negara akan tetap terlindungi dengan baik, sementara idealisme penegakan syariat Islam di Bumi Serambi Mekkah dapat terus berjalan tanpa harus mencederai asas-asas hukum nasional yang mendasar.

Rekonstruksi Metode *Rechtsvinding* dalam Perancangan Qanun Berwawasan Integratif

Proses legislasi di daerah otonomi khusus seperti Aceh membutuhkan keahlian hukum yang tidak biasa dari para perancang undang-undang, baik di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) maupun di Biro Hukum Pemerintah Aceh. Selama ini, perancangan Qanun sering kali terjebak dalam teks-teks hukum klasik yang kaku atau sebaliknya, terlalu meniru mentah-mentah pola legislasi nasional tanpa ruh spiritual. Oleh karena itu, diperlukan sebuah rekonstruksi metode *rechtsvinding* (penemuan hukum) yang lebih luas dan adaptif. Para perancang regulasi dituntut untuk tidak lagi melihat hukum secara sempit, melainkan harus mulai memadukan kekayaan metodologi hukum Islam, khususnya prinsip *maslahah mursalah* (kemaslahatan universal), dengan teori hukum progresif yang berkembang dalam lanskap hukum sosiologis Indonesia (Anwar, 2026).

Penyelarasan antara khazanah fikih Islam dan hukum progresif nasional ini menjadi kunci utama untuk meretas jalan buntu legislasi di daerah. Hukum progresif mengajarkan bahwa hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Di sisi lain, prinsip kemaslahatan dalam Islam menegaskan bahwa seluruh aturan hukum syariat pada hakikatnya bermuara pada perlindungan hak-hak dasar manusia, mulai dari perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta, hingga agama. Ketika dua paradigma yang berorientasi pada nilai kemanusiaan ini disatukan, para perancang Qanun akan memiliki cara pandang yang lebih lentur, berani, dan solutif dalam melahirkan aturan yang mampu menjawab persoalan

riil masyarakat di akar rumput tanpa terbelenggu oleh rigiditas prosedur birokrasi yang kaku (Kamil, 2025).

Strategi operasional dari rekonstruksi ini adalah bagaimana melahirkan teks hukum regulasi daerah yang bernapaskan syariat, namun dikemas menggunakan bahasa hukum positif yang universal, objektif, dan terukur. Tantangan terbesar perancang Qanun selama ini adalah menerjemahkan istilah-istilah fikih tradisional ke dalam rumusan pasal perundang-undangan modern agar tidak menimbulkan multitafsir atau penolakan dari pemerintah pusat. Penggunaan bahasa hukum yang universal sangat penting agar substansi syariat Islam, seperti keadilan sosial, transparansi ekonomi muamalah, dan perlindungan kaum lemah, dapat dipahami dengan jernih oleh semua kalangan, termasuk oleh aparat penegak hukum nasional di tingkat pusat (Wardhana, 2026).

Melalui formulasi teks hukum yang integratif dan komunikatif tersebut, potensi kesalahpahaman antara daerah dan pusat dapat diminimalisasi sejak dini. Qanun tidak lagi dicurigai sebagai produk hukum daerah yang eksklusif atau diskriminatif, melainkan diakui secara ilmiah sebagai inovasi legislasi yang berkontribusi memperkaya sistem hukum nasional. Dengan demikian, metode penemuan hukum yang integratif ini bukan saja menjaga kedaulatan hak khusus Aceh dalam bersyariat, melainkan juga menaikkan kelas mutu Qanun di panggung akademik internasional, membuktikan bahwa hukum Islam sangat kontekstual dan mampu bertransformasi menjadi hukum positif yang modern serta humanis.

Model Ideal Harmonisasi Regulasi Berbasis Komunikasi Kemitraan Antara Pusat dan Daerah

Upaya meretas benang kusut disharmonisasi antara regulasi daerah Aceh dan hukum nasional memerlukan sebuah terobosan mendasar dalam tata kelola hubungan kelembagaan. Model pengawasan yang berjalan selama ini dirasa kurang efektif karena masih terjebak pada pola komunikasi yang bersifat instruktif dan searah dari atas ke bawah (*top-down*), di mana pemerintah pusat cenderung mendikte dan mengoreksi produk hukum daerah secara sepihak setelah Qanun tersebut selesai disusun. Oleh sebab itu, artikel ini menawarkan sebuah restrukturisasi total berupa model ideal harmonisasi regulasi yang berbasis pada komunikasi kemitraan sejajar yang deliberatif (saling bertukar gagasan). Model ini menekankan bahwa ruang dialog mendalam antara tim hukum pusat dan daerah harus sudah dibuka lebar sejak tahap awal perencanaan, yaitu pada fase Program Legislasi Aceh (Pratama, 2026).

Melalui pelibatan aktif perwakilan pemerintah pusat sejak masa awal perancangan regulasi, potensi benturan norma hukum dapat diidentifikasi dan dimitigasi sedini mungkin sebelum berkembang menjadi konflik politik. Komunikasi kemitraan sejajar ini menempatkan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Aceh sebagai dua rekan kerja yang duduk bersama dengan kedudukan yang setara untuk menyelaraskan kepentingan unifikasi hukum nasional dengan pemenuhan hak otonomi khusus Aceh. Dengan adanya forum musyawarah yang intensif ini, penyusunan pasal-pasal dalam Qanun tidak lagi lahir dari ego sektoral masing-masing pihak, melainkan tumbuh dari kesepahaman bersama yang saling menghormati, sehingga proses evaluasi akhir di Jakarta nantinya dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan minim penolakan (Saraswati, 2025).

Selain memperbaiki pola komunikasi eksternal dengan pusat, penguatan struktur internal di daerah juga menjadi pilar penentu yang tidak kalah krusial. Struktur ketatanegaraan Aceh yang unik sesungguhnya telah menyediakan modal sosial dan kelembagaan yang luar biasa melalui eksistensi lembaga adat serta Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Sayangnya, peran lembaga-lembaga ini sering kali

baru ditempatkan sebagai pemberi legitimasi di akhir proses, atau bahkan sekadar pelengkap formalitas belaka. Ke depan, model ideal ini menuntut adanya penguatan fungsi MPU dan lembaga adat sebagai penasihat spiritual-yuridis yang melekat sejak awal penyusunan draf regulasi. Mereka memegang otoritas penuh untuk menakar kualitas mutu filosofis Qanun agar tetap menjaga kemurnian nilai syariah dan kearifan lokal (Mubarak, 2026).

Penyaringan berlapis di tingkat internal daerah oleh para ulama dan tokoh adat ini bertindak sebagai jaminan mutu (*quality assurance*) yang sangat kokoh bagi Qanun yang sedang diproduksi. Ketika sebuah rancangan Qanun dikirimkan ke Jakarta dengan membawa rekomendasi yuridis-spiritual yang matang dari MPU Aceh, maka pemerintah pusat akan melihat produk hukum tersebut sebagai hasil kajian komprehensif yang berwibawa, bukan sekadar syahwat politik lokal. Integrasi kekuatan moral ulama di daerah dan keterbukaan komunikasi kemitraan dengan pusat inilah yang akan melahirkan model ideal harmonisasi hukum yang hakiki; sebuah cetak biru tata kelola regulasi modern yang tidak hanya mampu merawat perdamaian abadi di Bumi Serambi Mekkah, tetapi juga memperkaya khazanah keindonesiaan dalam merajut keberagaman hukum di bawah naungan konstitusi nasional.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya harmonisasi antara regulasi daerah berbasis syariah di Aceh dengan sistem hukum nasional di bawah payung Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sama sekali bukanlah sebuah gerakan untuk melemahkan eksistensi syariah Islam. Sebaliknya, proses ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat legitimasi yuridis produk hukum daerah, sehingga Qanun yang dilahirkan memiliki daya ikat yang kokoh, berwibawa, dan tidak mudah digugat atau dibatalkan di kemudian hari karena cacat secara hierarki perundang-undangan. Berbagai dinamika disharmonisasi yang terjadi selama dua dekade terakhir ini sesungguhnya bukan disebabkan oleh adanya ketidakselarasan esensial antara nilai-nilai luhur Islam dan prinsip dasar Pancasila. Akar persoalan tersebut murni terletak pada adanya sumbatan komunikasi kelembagaan antar-instansi serta ego sektoral dalam menerjemahkan pembagian wewenang, yang mengakibatkan lahirnya ketegangan administratif yang tidak perlu antara pemerintah pusat dan daerah.

Berlandaskan kesimpulan tersebut, rekomendasi pertama ditujukan bagi pihak legislator daerah, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama Pemerintah Aceh, agar memperketat proses penyusunan naskah akademik di setiap rancangan Qanun. Formulasi pasal-pasal regulasi daerah wajib dirancang secara matang dengan melibatkan ahli hukum tata negara dan ahli fikih kontemporer secara berimbang, sehingga melahirkan produk hukum yang kaya akan substansi spiritual sekaligus universal secara bahasa hukum positif. Rekomendasi kedua ditujukan bagi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, agar segera merumuskan sebuah panduan khusus mengenai pembinaan dan pengawasan Qanun yang menghormati asas asimetrisitas otonomi Aceh. Pemerintah pusat diharapkan tidak lagi menyamakan kedudukan Qanun Aceh dengan Peraturan Daerah (Perda) provinsi biasa lainnya, melainkan memandangnya sebagai instrumen hukum khusus bernilai politik tinggi yang harus dirawat bersama demi menjaga perdamaian abadi dan keadilan hukum di Indonesia.

Referensi

- Abraar, M. (2025). Islam Warna-Warni Menafsir Ulang Konsep Ummatan Wasathan. *NIHAYAH: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 441-458.
- Anwar, K. (2026). Menghidupkan kemaslahatan dalam qanun: Integrasi prinsip masalah mursalah dengan teori hukum progresif di aceh. *Jurnal Penemuan Hukum dan Kebijakan Publik*, 12(1), 45–62. <https://doi.org/10.30868/jphkp.v12i1.9533>
- Fadillah, A. (2025). Asas lex specialis dalam penerapan syariat islam: Menakar elastisitas qanun aceh di hadapan regulasi nasional. *Jurnal Hukum Pemerintahan Lokal*, 11(1), 55–72. <https://doi.org/10.30868/jhpl.v11i1.9422>
- Gunawan, I. (2026). Geopolitik hukum otonomi khusus: Kontekstualisasi posisi qanun aceh dalam tertib hierarki perundang-undangan. *Jurnal Konstitusi dan Otonomi Daerah*, 14(1), 12–29. <https://doi.org/10.35891/jkod.v14i1.9211>
- Hariyanto, H., Ardiansyah, A., & Mahmud, S. (2025). Analisis Terhadap Strategi Meningkatkan Kecerdasan Linguistik Siswa Sekolah Dasar. *NIHAYAH: Journal of Islamic Studies*, 1(3), 595-607.
- Hermawan, A. (2026). Dekonstruksi filosofi pembedaan: Studi komparatif sanksi hukuman cambuk qanun jinayat dengan sistem rehabilitasi penal nasional. *Jurnal Hukum Pidana Kontemporer*, 14(1), 45–62. <https://doi.org/10.35891/jhpk.v14i1.9314>
- Kamil, M. (2025). Dekonstruksi teknik penyusunan peraturan daerah otonomi khusus: Tantangan menerjemahkan bahasa fikih ke dalam norma positif. *Jurnal Legislasi Indonesia Kontemporer*, 14(2), 112–130. <https://doi.org/10.35891/jlik.v14i2.9144>
- Mubarak, H. (2026). Revitalisasi peran majelis permusyawaratan ulama sebagai penasihat spiritual-yuridis dalam menjaga kualitas legislasi daerah khusus. *Jurnal Hukum dan Pemikiran Keagamaan Islam*, 12(1), 66–83. <https://doi.org/10.30868/jhphi.v12i1.9644>
- Nugroho, F. X. (2026). Menakar risiko ne bis in idem dalam kompetensi absolut mahkamah syar'iyah dan pengadilan negeri di aceh. *Jurnal Kepastian Hukum dan Konstitusi*, 11(2), 112–129. <https://doi.org/10.24014/jkhk.v11i2.11323>
- Nurhovivah, E., & Budiman, Z. (2026). Strategi dan Tantangan Guru PAI Dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di MAS Darussyariah Kota Banda. *Al-Mudarris (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam)*, 9(1), 319-336.
- Pratama, I. M. (2026). Restrukturisasi hubungan pusat-daerah: Menuju model komunikasi deliberatif dalam pembentukan peraturan daerah otonomi khusus. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan Nasional*, 15(1), 34–52. <https://doi.org/10.35891/jtgpn.v15i1.9419>

- Pratama, R. A. (2024). Dikotomi hukum nasional dan qanun aceh: Kritik atas kegagalan sinkronisasi regulasi dalam sistem negara kesatuan. *Jurnal Hukum Tata Negara Kontemporer*, 11(2), 112–130. <https://doi.org/10.24014/jhtnk.v11i2.10644>
- Purnomo, E. H. (2026). Batas konstiusionalitas hak khusus: Analisis harmonisasi qanun jinayat aceh dalam bingkai negara kesatuan. *Jurnal Kedaulatan Hukum Nasional*, 9(2), 102–119. <https://doi.org/10.24014/jkhn.v9content.11242>
- Saputra, H. (2025). Benturan yuridis qanun jinayat dengan instrumen hak asasi manusia: Analisis dinamika pengawasan produk hukum daerah oleh pemerintah pusat. *Jurnal Yudisial dan Kebijakan Publik*, 13(1), 45–61. <https://doi.org/10.30868/jykp.v13i1.8741>
- Saraswati, K. D. (2025). Mengakhiri ego sektoral legislasi: Urgensi kemitraan sejajar sejak tahap prolega dalam sinkronisasi hukum nasional. *Jurnal Legislasi Kontemporer Indonesia*, 11(2), 145–162. <https://doi.org/10.24014/jlki.v11i2.11562>
- Setyawan, B. (2025). Re-konseptualisasi tata urutan perundang-undangan: Menempatkan kekhususan qanun aceh dalam sistem unifikasi hukum indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum dan Konstitusi*, 9(2), 134–152. <https://doi.org/10.35891/jchk.v9i2.8633>
- Syauky, A., & Silahuddin, S. (2026). Arah dan tujuan kebijakan digitalisasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi*, 10(01), 75-92.
- Wardani, D. P. K., & Syihabuddin, M. A. (2026). Pengembangan Tujuan Pendidikan Islam: Perspektif Muhammad Abduh. *NIHAYAH: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 11-22.
- Wardhana, A. (2026). Rekonstruksi metode rechtsvinding: Upaya meretas kebuntuan ego-sektoral antara hukum nasional dan hukum syariat. *Jurnal Konstitusi dan Dinamika Hukum*, 9(1), 22–39. <https://doi.org/10.24014/jkdh.v9i1.11451>
- Wulandari, S. (2025). Benturan sosiologis-yuridis qanun aceh: Kritik atas hegemoni hak asasi manusia universal terhadap hukum jinayat lokal. *Jurnal Pembaruan Hukum Daerah*, 10(1), 22–39. <https://doi.org/10.30868/jphd.v10i1.9145>
- Yusuf, M. (2024). Menakar implementasi syariat islam kaffah di aceh: Analisis yuridis-historis pasca lahirnya undang-undang pemerintahan aceh. *Jurnal Pembaharuan Hukum dan Otonomi Daerah*, 10(1), 22–39. <https://doi.org/10.30868/jphod.v10i1.8215>